

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Family* yang harmonis merupakan harta yang terindah dalam kehidupan dunia, keluarga yang serasi bisa sebagai spirit yang luar biasa buat melakukan segala hal. namun, terkadang kehidupan dalam keluarga pasti akan menemukan dilema-duduk perkara sebagai akibatnya keluarga harmonis acap kali terkikis oleh dilema-persoalan tadi. Percekcokan yg terjadi diantara suami dan istri pada kehidpan tempat tinggal tangga, sampai sulit bagi mereka buat mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebagai akibatnya di titik percerian yang menyebabkan putusan perkawinan diantara suami serta istri. Didasari menggunakan alasan-alasan yg melatarbelakangi timbulnya perceraian bagi suami serta istri dapat mengajukan somasi perceraian di Pengadilan kepercayaan sesuai prosedur undang-undang yang berlaku. bila pemohon yang melakukan cerai talak yang telah diajukan, dikabulkan sang Pengadilan, serta diputusnya perkawinan memiliki dampak aturan yang mengikat pada mantan suami dan mantan istri. Kewajiban suami dampak cerai talak dalam Komplikasi hukum Islam Pasal 149, antara lain memeberikan nafkah

mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya hadhanah buat anak yang belum mencapai 21 tahun. Kewajiban mantan istri sehabis dijatuhkan talak melaksanakan iddah menjaga dirinya dan tidak eksklusif menerima pinangan orang lain selama saat yg sudah ditentukan.<sup>1</sup>

Pengadilan agama adalah badan Pengadilan pada Indonesia tempat buat menaungi dan tempat menangani perkara eksklusif bagi orang Islam. pada hal ini, kewenangan Pengadilan kepercayaan terdiri atas kewenangan relatif serta wewenang pasti. wewenang cukup Pengadilan kepercayaan merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 R Bg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan agama.<sup>2</sup>

Sedangkan buat kewenangan sempurna Pengadilan agama merujuk pada undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang membawa dampak besar terhadap eksistensi Pengadilan agama pada Indonesia lalu diubah sebagai undang-undang angka 3 Tahun 2006. Perubahan yang terdapat pada undang-undang tersebut merupakan mengenai

---

<sup>1</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI , 2018) h. 286-287.

<sup>2</sup> Sulaikun Lubis dkk, " *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2005), h. 109.

wewenang sempurna Pengadilan kepercayaan yang terdiri atas 42 perubahan, diantaranya perluasan wewenangan Pengadilan kepercayaan untuk menangani konflik zakat, Infak dan wewenangan Pengadilan agama menangani pertarungan di bidang ekonomi.<sup>3</sup>

Ruang lingkup Peradilan agama berkuasa atas masalah-kasus tertentu termasuk kedalam batasan-batasan wewenang sempurna Pengadilan kepercayaan itu sendiri, yang menyatakan bahwa: Peradilan agama adalah galat satu aplikasi kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan bagi yang beragama Islam tentang kasus-kasus tertentu yang diatur pada pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, hadiah, wasiat, waqaf, infak, zakat, sedekah, dan ekonomi yg masing-masing kewenangan asal perkara tadi yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.<sup>4</sup>

Terkait kewajiban mantan suami sesuai dengan undang-undang diatas, jika dilaksanakan menggunakan baik dan sempurna saat, maka tidak akan ada problem di lalu hari. Penulis akan menceritakan kronologi persetujuan pada Putusan angka

---

<sup>3</sup> Zulkarnaen dan Dwi Mayaningsih, "*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2017) h..73.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2

1809/Pdt.G/2016/PA.Srg. bermula di tahun 2010 dalam gugatan sebelumnya suami menjadi penggugat, mengajukan perceraian ke Pengadilan kepercayaan Serang terhadap istri yaitu menjadi Tergugat. dalam Perceraian angka 788/Pdt.G/2009/PA.Srg. kemudian Penggugat diwajibkan buat membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000. serta nafkah mut'ah sebanyak Rp. 9.000.000. kepada Tergugat, dan Penggugat hanya dapat melunasi nafkah iddah dan baru membayar nafkah mut'ah setengahnya saja yaitu sebesar Rp. lima.000.000 nafkah mut'ah belum dilunasi hingga akhir tahun 2012 Penggugat menemukan bukti bahwa Tergugat telah merogoh honor Penggugat setiap bulannya. pemotongan tadi berlandaskan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 wacana: "perizinan perkawinan serta perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pada realitanya PT. Krakataw Steel tak memakai Peraturan Pemerintah tadi. mutilasi tersebut berlangsung sampai Tahun 2016 mencapai total sebanyak Rp. 97. 768.911. akhirnya merasa tak terima serta merasa dirugikan dengan pemotongan honor tadi Penggugat mengajukan somasi Perbuatan Melawan hukum (PMH) ke Pengadilan kepercayaan Serang, supaya Majelis Hakim

menghentikan pemotongan gaji yg dilakukan sang Tergugat, serta mengembalikan residu mutilasi gaji tadi karena hutang nafkah mut'ah hanya sebesar Rp. 4.000.000.

Majelis Hakim tingkat pertama mendapatkan somasi Penggugat Sebagian, dan memutuskan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan aturan (PMH).<sup>5</sup> tidak sampai disitu, akhirnya Penggugat mengajukan upaya aturan banding menggunakan nomor Putusan 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn. menggunakan amar putusan yg menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan kepercayaan Serang 1890/Pdt.G/2016/PA.Srg.<sup>6</sup> perkara tersebut dalam upaya hukum biasa, Tergugat mengajukan kasasi menggunakan nomor K/Ag/2018. menggunakan amar Putusan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi agama Banten yang keliru menerapkan aturan serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (N.O).<sup>7</sup>

Sesuai uraian latar belakang persoalan di atas, menulis melihat terdapat permasalahan yg menarik buat dikaji. pada hal ini, akan dijelaskan tentang kewenangan pasti Pengadilan agama terkait

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg.

<sup>6</sup> Salinan Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA/Btn.

<sup>7</sup> Salinan Putusan Nomor K/Ag/2018.

khusus nafkah pasca perceraian sehingga menyebabkan Perbuatan Melawan hukum, untuk itu penulis akan menganalisis pada bentuk skripsi yg berjudul “ wewenang pasti PENGADILAN kepercayaan dalam MEMUTUS perkara PERBUATAN MELAWAN hukum (Studi Putusan nomor 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg, Putusan angka 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan angka 689 K/Ag/2018)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam paparan Batasan masalah diatas, untuk lebih mempermudah maka dapat dirinci dengan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTN.Btn, dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018 ?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam mengenai hak istri pasca perceraian cerai talak pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018 ?

## **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah terpaparkan di atas, maka dapat di indenfikasikan beberapa masalah dalam skripsi penelitian ini, diantaranya:

- a. Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan undang-undang.
- b. Kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang Pengadilan Agama.
- c. Kewenangan Pengadilan Negeri pada kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- d. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat diajukan ke Pengadilan Agama.
- e. Hak istri pasca perceraian menurut undang-undang dan hukum Islam.
- f. Pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara Peerbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg.
- g. Pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

- h. Pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Putusan Nomor 689 K/Ag/2018.

## **2. Pembatasan Masalah**

Supaya lebih terarah serta menghindari kemungkinan menyimpang atau terlalu meluas, maka sesuai menggunakan identifikasi persoalan menggunakan serius di wewenang sempurna Pengadil kepercayaan dengan menganalisis Putusan 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, putusan nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Btn. dan Putusan angka 689 K/Ag/2018 terhadap kasus Perbuatan Melawan aturan (PMH).

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018.
- b. Mengetahui sudut pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai hak istri pasca perceraian akibat cerai talak pada



putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan serta sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama khususnya mengenai perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selain itu memperluas pengetahuan mengenai hak nafkah istri pasca perceraian.

### **b. Secara Praktis**

1. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhshiyah), penelitian ini sebagai wujud kontribusi penulis dalam memberikan tambahan karya ilmiah.
2. Bagi institusi pengadilan, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masuk khususnya yang positif terutama kepada para majlis hakim supaya lebih teliti

dan semaksimal mungkin memberikan putusan yang berkepastian hukum, adil dan bermanfaat untuk para pihak.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang relevan**

Studi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam perkara perbuatan melawan hukum terhadap pemotongan gaji pegawai tidak banyak menemukan dalam penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati topik yang dibahas diantaranya:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Rizal Afandi (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya)	Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Hakim atas Gaji Pegawai Negeri sipil Pasca perceraian.	Terdapat persamaan, sama-sama menyinggung nafkah pasca Perceraian Negeri Sipil yang diajukan ke Pengadilan Agama.	Terdapat Perbedaan dalam studi Putusan yang penulis analisis ini berkaitan dengan kelalaian nafkah yang dilakukan oleh penggugat, yang berakibat terjadinya

				Perbuatan Melawan Hukum.
2	Muh Reyhan Malik (Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyardi Sukarta)	Kajian Putusan Terhadap Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 34/Pdt.G/2014 “Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Berakhir dengan Perdamaian.	Terdapat persamaan, membahas tentang perkara Perbuatan Melawan Hukum.	Terdapat perbedaan, peneliti yang akan penulis bahas adalah segi nafkah pasca perceraian akibat cerai talak dan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama,
3	Catur Muhammad Sarjono (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Sumatra Utara)	Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Memutuskan Sertifikat Hak atas Tanah tidak Berkekuatan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor	Terdapat persamaan, membahas tentang menganalisis Putusan Hakim yang berkaitan	Terdapat perbedaan, penulis membahas dalam studi Putusan Perkara terkait Perbuatan

		52/Pdt.G/2008/PA.TTD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatra Utara Nomor 145/Pdt.G/2008/PTA.MDN.	dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.	Melawan Hukum akibat dari pemotongan gaji pegawai yang diajukan ke Pengadilan Agama Serang bahkan Pengadilan Agama mengadili dan memutus perkara tersebut.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### E. Kerangka Teori

Guna memberi kejelasan di penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum, hakim pada proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat menggunakan melahirkan putusan-putusan yang berlandaskan aturan. berdasarkan Gustav Radbruch, tujuan aturan wajib memiliki tiga nilai ciri-ciri:

- a. Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheit*) yang meninjau sudut pandang filosofis.
- b. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zweckmatigheid*) yang meninjau asal sudut pandang sosiologis.
- c. Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*) yang meninjau dari sudut pandang yuridis.<sup>8</sup>

Kepastian aturan, menyediakan aturan-hukum hukum yang kentara dan konsisten yg didesain oleh kekuasaan Negara, maka para instansi penguasa diharuskan buat patuh dan tunduk dalam aturan tadi. dalam sudut pandang kepastian hukum ini, menilai hakim wajib dicari dan menyesuaikan undang-undang yang berkaitan menggunakan perkara yang sedang dihadapi, sehingga menjamin aturan tersebut dijalankan.

Kemanfaatan berkaitan dengan manfaat yang diperoleh asal putusan atau tindakan yang dirancang oleh pemerintah, bisa diartikan jua sebagai optimalisasi asal tujuan social serta hukum. Setiap hukum disamping untuk mewujudkan ketertiban menjadi tujuan akhir, juga mempunyai tujuan social tertentu, yaitu

---

<sup>8</sup> Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sangketa Administrasi Pilkada*, (Jakarta: Pusantara, 2017), h.27

kepentingan dan hasrat buat diwujudkan sang aturan, baik dari berasal perorangan, rakyat juga negara.

Disamping itu, konsepsi yg digunakan antara lain *pertama*, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai Perbuatan Melawan hukum yang dapat dituntut penggantian kerugian apalagi sudah memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a. Perbuatan itu Melawan Hukum
- b. Perbuatan itu Menimbulkan Kerugian
- c. Terdapat Unsur Kesalahan
- d. Perbuatan itu Terdapat Hubungan Kausal (sebab-akibat)<sup>9</sup>

*kedua*, undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1) perihal wewenang Pengadilan kepercayaan . Ketiga, undang-undang 49 Tahun 2009 perihal Peradilan awam. Keempat, undang-undang nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 wacana Perkawinan. Kelima, Kompilasi hukum Islam (KHI).

---

<sup>9</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 304-305

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini, memakai pendekatan yuridis serta normatif. Melalui pendekatan ini, penulis bisa mengkaji serta dapat menganalisis Putusan Pengadilan agama Serang menggunakan angka Putusan 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg, Putusan angka 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan angka 689 K/Ag/2018 d menggunakan aturan tertulis yg terkait dengan Peraturan Perundang-undang ihwal wewenang Pengadilan agama yaitu Pasal 49 Undang-undang angka tiga Tahun 2006, Perbuatan Melawan hukum (PMH) yaitu Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang angka 49 Tahun 2009 tentang Peradilan awam, Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan asal Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 wacana Perkawinan serta Kompilasi aturan Islam (KHI) Pasal 149.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian yuridis serta realitas menggunakan *Judicial case study*. studi di Putusan Pengadilan kepercayaan Serang yg berafiliasi dengan kewenangan pasti Pengadilan agama nomor 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg, Putusan

nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan angka 689 K/Ag/2018, terkait kasus Perbuatan Melawan aturan, Peraturan Perundang-undang perihal kewenangan Pengadilan agama yaitu Pasal 49 undang-undang angka 3 Tahun 2006, Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan awam, Perbuatan Melawan hukum (PMH) yaitu Pasal 1365 KUH Perdata Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan asal undang-undang angka 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi aturan Islam (KHI).

### 3. Sumber Data

Data sekunder yang dijadikan rujukan penulis dalam Menyusun skripsi ini adalah:

- a) Bahan hukum primer, merupakan data orisinal atau bahan-bahan hukum yang mengangkat topik yang diteliti, yaitu terdiri dari undang-undang<sup>10</sup> diantaranya:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.,13



- 3) Putusan Kasasi Nomor 689 K/Ag/2018
  - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 tentang Kewenangan Peradilan Agama.
  - 5) Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum
  - 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
  - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
  - 8) Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat dikatakan pula sebagai bahan pendamping yang berhubungan dengan pembahasan dalam peneliti ini dimana data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan dari data-data dari buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi yang berkaitan tentang hukum, dan artikel hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data ini, mengumpulkan data agar mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung asal Asalnya, baik melalui observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen.<sup>11</sup>
- b. Penelusuran dokumentasi Putusan, mencakup, Putusan Pengadilan agama Serang angka 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten kepercayaan nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 689 K/Ag/2018.

#### 5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis menggunakan berpedoman pada metode kualitatif, secara naratif analisis. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan kepercayaan angka 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg hingga menggunakan Putusan Kasasi angka 689 K/Ag/2018, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 ihwal kewenangan Peradilan kepercayaan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 ihwal

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.,98

Peradilan umum , Perbuatan Melawan aturan (PMH) yaitu Pasal 1365 KUH Perdata Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan asal Undang-undang angka 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan dan Kompilasi aturan Islam (KHI), kemudian dikelompokan serta dipergunakan sesuai menggunakan penelitian buat diambil asal kesimpulannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yaitu pembahasan yang bertujuan mendeskripsikan secara garis akbar dan menerima hasil penelitian yg sistematika, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Skripsi ini disusun terdiri berasal 5 bab yg masing-masing bab dibagi atas sub bab tersendiri tanpa saling berkaitan, sistematis penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I , pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, kerangka teori, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, Kewenangan Badan Pengadilan Agama yang meliputi pengertian kompetensi, ruang lingkup kewenangan pengadilan agama dan gugatan-gugatan dalam Pengadilan Agama. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) meliputi pengertian kompetensi, bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Kemudian hak mantan istri pasca perceraian akibat cerai talak, nafkah Iddah, nafkah mut'ah, nafkah hadhanah dan penerapan hukum dalam putusan hakim.

BAB III, profil perkara perbuatan melawan hukum dalam Putusan pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA. Srg meliputi kronologi perkara, pertimbangan hakim dan amar putusan. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn meliputi kronologi perkara, Pertimbangan Hakim dan amar Putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 689 K/Ag/2018 meliputi kronologi perkara, pertimbangan hakim dan amar putusan.

BAB IV, Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait nafkah pasca perceraian, meliputi jawaban atas perumusan masalah diantaranya

analisis pertimbangan hakim, dalam memutus perkara perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018 dan analisis hukum positif dan hukum islam mengenai hak istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G.2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, Dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018.

BAB V, Penutup kesimpulan dan saran terkait permasalahan Kompetensi Pengadilan khususnya Perbuatan Melawan Hukum serta mengenai hak istri pasca perceraian akibat cerai talak pada Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/PTA.Btn, dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018.